

Peningkatan Kompetensi Manajemen bagi Kasir Koperasi Jasa Keuangan di Provinsi Sumatera Selatan

Indrajit Wicaksana

Program Studi Manajemen, STIE Tri Bhakti

indrajit@stietribhakti.ac.id

Daulat Freddy

Program Studi Akuntansi, STIE Tri Bhakti

daulat.freddy@stietribhakti.ac.id

Abstrak

Koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan mendukung terciptanya kemandirian ekonomi dan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Koperasi membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil agar dapat berkembang dan memiliki kinerja yang baik. Kegiatan pelatihan kompetensi manajemen diselenggarakan sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat guna mendukung terwujudnya pengurus koperasi yang kompeten. Pelatihan konsep dasar manajemen berbasis kompetensi ini ditujukan bagi kasir Koperasi Jasa Keuangan di Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung penguatan kompetensi sumber daya manusia khususnya kasir pada Koperasi Jasa Keuangan. Pelatihan ini dilaksanakan selama empat hari dan dihadiri 19 peserta. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa pemaparan materi, studi kasus, dan diskusi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai dasar manajemen dan prinsip-prinsip organisasi. Selain itu, peserta juga dapat melaksanakan ujian sertifikasi dengan baik dan berhasil mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP.

Kata kunci: koperasi jasa keuangan, manajemen, pelatihan kompetensi

Abstract

Cooperatives are business entities that aim to support the creation of economic independence and promote the welfare of members in particular and society in general. Cooperatives need competent and skilled human resources in order to develop and have good performance. Management competency training activities are held as a form of community service to support the creation of competent cooperative managers. This training on basic competency-based management concepts is intended for cashiers of Financial Services Cooperatives in South Sumatera Province. This activity aims to support the strengthening of human resource competencies, especially cashiers at the Financial Services Cooperative. This training was held for four days and was attended by 19 participants. The methods used in this activity are material presentation, case studies, and discussions. The results of the activity indicated that there was an increase in the participants' understanding of basic management and organizational principles. In addition, participants can also carry out the certification exam well and successfully get a competency certificate from BNSP.

Keywords: cooperaative, management, competency training

PENDAHULUAN

Koperasi terbentuk pertama kali pada saat revolusi industri muncul di Eropa yaitu pada sekitar abad ke-18. Sementara di Indonesia, koperasi baru dikenal sekitar abad ke-20 dan mulai berkembang setelah era kemerdekaan. Koperasi ini kemudian diidentikkan sebagai perwujudan dari gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada azas kekeluargaan (Sitio & Tamba, 2001). Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation* yang berarti bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, koperasi dapat diartikan sebagai kumpulan orang yang secara sukarela menyelenggarakan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dengan berdasarkan demokrasi (Mutiarini et al., 2017). Koperasi memiliki peranan yang cukup penting terutama bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas untuk membuka akses dan peluang meningkatkan kondisi ekonominya (Sitepu & Hasyim, 2018). Pada tahun 2019, total koperasi aktif tercatat sebanyak 123.048 unit dengan jumlah anggota sebanyak 22.463.738 orang dan aset sebesar Rp 152 triliun (Kemenkop dan UKM, 2019).

Berkembangnya koperasi tidak lepas dari kesesuaiannya dengan sifat dasar masyarakat Indonesia yang mengedepankan gotong-royong dan kekeluargaan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, yaitu keberadaan koperasi ditujukan untuk mewujudkan lembaga koperasi sebagai organisasi berbasis ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, tangguh, dan terpercaya. Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi melakukan usaha dan kegiatan bersama anggota dan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi karena peranannya dalam membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi para anggota dan masyarakat, mengupayakan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, memperkuat perekonomian masyarakat, dan mengembangkan perekonomian nasional dengan usaha bersama yang berazaskan kekeluargaan (Bangun & Hidayat, 2020).

Agar berjalan baik, pengelolaan koperasi membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil di bidangnya. Sumber daya manusia yang dimiliki koperasi perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang perkoperasian yang memadai. Pentingnya penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan bagi pengurus koperasi tertuang dalam keputusan *international Cooperative Alliance* (ICA) yang diselenggarakan tahun 1996, dimana diputuskan bahwa setiap institusi koperasi memiliki kewajiban menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan tentang perkoperasian yang ditujukan untuk menyebarluaskan praktik koperasi, baik terkait aspek demokrasi maupun aspek perusahaan (Heryati & Afriyani, 2018). Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian juga disebutkan bahwa pengelolaan koperasi harus dilakukan oleh pengurus profesional berdasarkan standar kompetensi Hal ini dilakukan untuk

mendukung sistem kelembagaan koperasi yang berkembang baik, sehingga kehadiran koperasi akan membawa manfaatnya yang lebih besar di masyarakat.

Pada masa pandemi covid-19, koperasi juga mengalami dampak penurunan seperti turunnya penjualan, kurangnya modal, dan terhambatnya distribusi. Mayoritas koperasi yang terdampak adalah koperasi yang bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari (Thaha, 2020). Namun demikian, tidak semua kinerja koperasi menurun. Koperasi jasa keuangan menjadi salah satu koperasi simpan pinjam yang tetap bertahan di masa pandemi covid 19. Koperasi kredit atau jasa keuangan saat ini mendominasi dan menguasai 55-60 persen dari keseluruhan aset koperasi (Sitepu & Hasyim, 2018). Pada kondisi saat ini, di satu sisi koperasi jasa keuangan menghadapi permasalahan terkait tidak sedikitnya anggota yang kesulitan dalam membayar cicilan, namun di sisi lain terjadi peningkatan pengajuan kredit terutama untuk sektor yang produktif. Pada kondisi ini, penting bagi pengurus koperasi untuk mengetahui dan menguasai standar kompetensi kerja di Indonesia agar koperasi dapat memiliki nilai tambah. Oleh karenanya, penting bagi pengurus koperasi untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai dasar-dasar manajemen dan prinsip-prinsip organisasi manajemen khususnya pada koperasi jasa keuangan (KJK). Pelatihan yang diberikan kepada pengurus koperasi dapat menjadi motivasi untuk mengembangkan usaha koperasi. Penguasaan standar kompetensi tersebut diakui secara tertulis dalam bentuk sertifikat kompetensi.

Tujuan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada bagian kasir koperasi jasa keuangan mengenai konsep dasar manajemen dan prinsip-prinsip organisasi agar setiap koperasi jasa keuangan khususnya di Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dan ditunjukkan oleh kepemilikan sertifikat kompetensi.

TINJAUAN PUSTAKA

Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 merupakan suatu badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan adanya pemisahan kekayaan dari para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha dengan tujuan memenuhi aspirasi dari kebutuhan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sistem koperasi yang sederhana dimana dalam prakteknya berasaskan pada kekeluargaan dan gotong royong terwujud dalam bentuk koperasi simpan pinjam. Keberadaan koperasi simpan pinjam ini diharapkan dapat membantu anggota dalam sistem perekonomian (Noor et al., 2015). Koperasi simpan pinjam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 didefinisikan sebagai koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha, dimana modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib dari para anggota koperasi. Modal

yang dikumpulkan kemudia diputar sebagai pinjaman yang dapat dimanfaatkan oleh para anggota koperasi, baik untuk pinjaman konsumsi maupun untuk modal usaha.

Kegiatan koperasi simpan pinjam pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Koperasi simpan pinjam berfungsi untuk melayani menghimpun dana dari para anggota.
2. Koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman dengan menyalurkan dana kepada anggota, kemudian dana tersebut akan dikembalikan secara bertahap.
3. Koperasi simpan pinjam dapat menempatkan dananya pada koperasi simpan pinjam sekundernya.

Jaringan koperasi simpan pinjam dapat terdiri dari kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas. Dengan perkembangan koperasi yang pesat saat ini, koperasi membuktikan mampu berperan dalam mengembangkan tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan adil. Koperasi harus dikelola dengan benar dan profesional agar dapat terus mengembangkan usahanya. Pengelolaan koperasi yang profesional ditunjukkan dengan adanya sistem pertanggungjawaban yang tersusun dengan baik dan juga tersedianya informasi yang relevan dan dapat diandalkan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan koperasi (Prananjaya & Supriyati, 2019). Selanjutnya, koperasi dapat dikatakan berhasil jika dapat memberikan peningkatan manfaat secara ekonomi bagi anggotanya (Noor et al., 2015) yang diwujudkan melalui besarnya partisipasi anggota (Ropke, 2003).

Standar Kompetensi Manajemen

Pasal 92 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 menyatakan bahwa pengelolaan kegiatan koperasi simpan pinjam dilakukan pengurus dan pengelola profesional berdasarkan standar kompetensi, yaitu pengawas dan pengurus koperasi harus memenuhi persyaratan standar kompetensi yang diatur dalam Peraturan Menteri. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.133/MEN/III/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Keuangan Sub Sektor Perantara Keuangan Bidang Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK), termasuk koperasi. Setiap pengurus koperasi wajib mempunyai sertifikasi standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas koperasi, sehingga sumberdaya manusia yang dimiliki koperasi, khususnya pengurus koperasi simpan pinjam maupun unit simpan pinjam dibekali dengan kompetensi yang dipersyaratkan untuk mengelola koperasi secara profesional dan akuntabel. Dengan adanya pelatihan kompetensi, pengurus koperasi dapat menghindari dari risiko yang muncul seperti masalah operasional, pembiayaan, dan kredit.

Pada SKKNI-KJK disebutkan bahwa penguasaan kompetensi sesuai standar yang ditetapkan bertujuan agar pengurus koperasi jasa keuangan memiliki kemampuan:

1. Mampu mengerjakan tugas dan pekerjaan pengelolaan koperasi jasa keuangan.
2. Mampu mengorganisasikan pekerjaan koperasi jasa keuangan agar terlaksana dengan baik dan profesional.
3. Mampu menentukan keputusan pada saat terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan koperasi jasa keuangan.
4. Mampu menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah atau melaksanakan tugas pengelolaan koperasi jasa keuangan.

Penguasaan kompetensi mengelola koperasi erat kaitannya dengan keilmuan manajemen yang sangat bermanfaat bagi semua bidang pekerjaan, khususnya bagi kasir yang diharuskan untuk mampu mengelola keuangan dengan baik terutama terkait kondisi kas masuk dan kas keluar. Pelatihan dan kompetensi kerja sangat penting bagi koperasi. Pelatihan dan sertifikasi dapat menjadi landasan pengurus koperasi agar dapat menyusun pembiayaan dengan baik dan memberikan pertimbangan sebagai dasar pembuatan kebijakan koperasi. Pada akhir pelatihan, akan diujikan kompetensi bidang dan harus dilaksanakan secara serius agar lulus.

SKKNI-KJK menyatakan bahwa penguasaan kompetensi manajemen yang dibutuhkan mencakup:

1. Melaksanakan dasar-dasar manajemen.
2. Melakukan prinsip pengelolaan organisasi dan manajemen koperasi jasa keuangan.
3. Melakukan komunikasi.
4. Melaksanakan prinsip manajemen sumber daya manusia.
5. Menyusun perencanaan strategis.
6. Memberikan motivasi.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada bagian kasir di koperasi jasa keuangan dilaksanakan dengan metode kuliah singkat (pemaparan materi), studi kasus, dan diskusi. Sistematika pelaksanaan tersebut diantaranya:

1. Kuliah singkat

Kuliah singkat pada kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan aktivitas penyampaian atau pemaparan materi oleh fasilitator kepada peserta yang hadir secara langsung (tatap muka). Peserta mendapatkan materi secara langsung dari fasilitator sehingga dapat berinteraksi atau bertanya jika terdapat beberapa hal/materi yang belum jelas. Pada kuliah singkat ini, fasilitator menyampaikan materi tentang konsep dasar manajemen yang disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pada bagian kasir di koperasi jasa keuangan (KJK). Selain itu, peserta juga memperoleh materi lanjutan dari konsep dasar manajemen yaitu prinsip-prinsip organisasi.

2. Studi kasus

Studi kasus digunakan untuk mendukung pemahaman para peserta dalam memahami materi yang telah disampaikan sebelumnya pada kuliah singkat. Selain itu, para peserta juga berlatih untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada studi kasus tersebut. Contoh studi kasus yang diberikan oleh fasilitator yaitu berupa video berdurasi pendek yang menggambarkan tentang materi konsep dasar manajemen dan prinsip-prinsip organisasi.

3. Diskusi

Diskusi yang dilakukan bertujuan untuk mendorong para peserta untuk aktif mengemukakan pendapatnya terkait materi utama di dalam sebuah forum. Fasilitator mengatur proses diskusi diantara para peserta. Hal ini dilakukan oleh fasilitator agar pemahaman materi yang di dapat saat kuliah singkat dan contoh studi kasus yang diberikan.

HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

Pelatihan mengenai konsep dasar manajemen dan prinsip-prinsip organisasi berbasis kompetensi merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Selatan yang bekerja sama dengan pihak Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Pelatihan ini dilaksanakan selama empat hari yaitu pada tanggal 14 – 17 Desember 2020. Pada hari pertama sampai dengan hari ketiga, peserta memperoleh materi pelatihan yang disampaikan oleh fasilitator yang berkompeten di bidang manajemen. Selanjutnya, pada hari keempat setiap peserta akan melaksanakan ujian berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh BNSP.



Gambar 1. Foto bersama seluruh peserta pelatihan

Peserta pelatihan berbasis kompetensi ini berasal dari perwakilan bagian kasir di beberapa koperasi jasa keuangan (KJK) wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Koperasi jasa keuangan yang dimaksud sebagian besar merupakan koperasi simpan pinjam (KSP) dan koperasi serba usaha (KSU). Peserta yang hadir dalam pelatihan berjumlah 19 orang yang terdiri dari dua rentang usia. Pada rentang usia 25-31 tahun berjumlah 13 orang dan rentang usia 32-50 tahun berjumlah 6 orang.



Gambar 2. Pemaparan materi oleh fasilitator

Meskipun terdapat perbedaan rentang usia, keaktifan setiap peserta dalam mengikuti pelatihan sangat baik. Hal ini disebabkan oleh adanya aktifitas diskusi diantara dua rentang usia tersebut. Bagian kasir yang masih junior (usia 25-31 tahun) tidak segan untuk bertanya kepada kasir senior yang sudah berpengalaman (usia 32-50 tahun) dan sebaliknya. Oleh sebab itu selama pelatihan, komunikasi dan diskusi diantara setiap peserta berlangsung dengan baik.



Gambar 3. Salah satu peserta menjawab pertanyaan studi kasus

Selama pelatihan diselenggarakan, setiap peserta tidak hanya mendengarkan materi konsep dasar manajemen dan prinsip-prinsip organisasi, tetapi juga aktif berdiskusi dengan peserta lainnya. Selain itu, para peserta juga diberikan studi kasus oleh fasilitator terkait dengan materi yang telah diberikan. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah setiap peserta dalam memahami materi. Seluruh peserta dapat menerima materi yang diberikan, berdiskusi dengan baik, dan bersemangat dalam mengikuti pelatihan hingga selesai.



Gambar 4. Peserta pelatihan dari bagian kasir

Selama tiga hari menerima materi, para peserta selanjutnya akan menjalani sertifikasi kompetensi pada hari ke empat. Berdasarkan 19 peserta pelatihan yang hadir, hanya delapan orang yang mengikuti sertifikasi kompetensi khususnya untuk bagian kasir. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap koperasi jasa keuangan sehingga hanya mengikutsertakan perwakilan anggotanya. Para peserta pelatihan memiliki kesiapan dalam pemahaman konsep dasar manajemen dan prinsip-prinsip organisasi yang akan diujikan pada sertifikasi kompetensi di hari ke empat.

SIMPULAN DAN SARAN

Setelah mengikuti pelatihan konsep dasar manajemen berbasis kompetensi, para peserta pelatihan khususnya bagian kasir di koperasi jasa keuangan telah memperoleh manfaat berupa pemahaman yang lebih baik mengenai dasar manajemen dan prinsip-prinsip organisasi. Selain itu, peserta juga dapat menghadapi ujian sertifikasi dengan baik dan mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP. Sertifikat tersebut dapat digunakan untuk pendukung dan nilai tambah bagi bagian kasir sebagai pengakuan secara tertulis atas kompetensi yang dimiliki.

Pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Selatan sebaiknya diselenggarakan secara berkala agar dapat menambah kompetensi kasir di koperasi jasa keuangan dan jumlah partisipasi peserta. Kondisi pandemi covid-19 yang sampai saat ini masih belum taratasi memberikan pengaruh sehingga jumlah partisipasi peserta yang mengikuti pelatihan menjadi terbatas. Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi secara berkala diharapkan dapat meningkatkan kompetensi bidang kasir pada khususnya dan seluruh sumber daya manusia (SDM) koperasi jasa keuangan di Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, A., & Hidayat, T. (2020). Pelatihan Manajemen Koperasi Bagi Juru Buku Pada Koperasi DKI Jakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat TRIPAMAS*, 2(1), 1–9.
- Heryati, A., & Afriyani, F. (2018). Pelatihan Pembukuan dan Manajemen Koperasi

- bagi Pengurus Koperasi SMPN 26 Kota Palembang. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 1(1), 41–45.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2019). *Rekapitulasi Data Koperasi Per 31 Desember 2019*.
- Mutiarni, R., Utomo, L.P., & Zuhroh, S. (2017). Pendampingan Pencatatan Transaksi Keuangan Pada Koperasi Bunga Harapan Desa Ceweng. *Comvice : Journal of Community Service*, 1(1), 33–38.
- Noor, W. ., Suryadi, A., & Saripah, I. (2015). Fungsi Koperasi Simpan Pinjam dalam Mengubah Perilaku Ekonomi Anggota Sebagai Bentuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Posdaya Flamboyan Kayu Ambon Lembang). *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 11(2).
- Prananjaya, K.P., & Supriyati, S. (2019). Pengembangan Mindset Akuntansi Perkoperasian Bagi Koperasi Paguyuban Karyawan (Pakar) Dekabe Jawa Timur. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 323–331.
- Ropke, J. (2003). *Ekonomi Koperasi, Teori dan Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sitepu, C. F., & Hasyim, H. (2018). Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia. *Niagawan*, 7(2), 59–68.
- Sitio, A., & Tamba, H. (2001). *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Thaha, A.F. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1), 147–153.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.